



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pahlawan No. 38 Telp (0724) 24030 Fax (0725) 24030 Kotabumi 34511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 050/16 /24-LU/2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020-2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk :
- perencanaan tahunan
 - penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 - pelaporan akuntabilitas kinerja
 - evaluasi kinerja

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 20 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN REGISTRASI SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



MASBARDAN SH

Pembina Tk.I

NIP.196602141987031001

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
NOMOR : 050/16 /24-LU/2021
TANGGAL : 20 JANUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 - 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020-2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Menciptakan Pelayanan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional, Akuntabel dan Partisipatif	Persentase Perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen KTP}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib KTP}} \times 100\%$	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Jumlah data base yang tersedia	Jumlah Data Base yang tersedia	%	100%	100%	100%	100%	100%

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



MASPARDAN, SH
Pembina Tk.I

NIP.196602141987031001